



P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"PEMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 07 September 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor register 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 07 September 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 02 November 1994 Pemohon menikah secara agama Islam dengan **Jumeno bin Marto Parni** yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Kabupaten Puruk Cahu Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/III/1995, tanggal 02 Januari 1995 ;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat tersebut di atas dan telah dikaruniai 2 anak bernama **Langgeng Wibowo bin Jumeno** (24 tahun 4 bulan) dan **Jaffan Gemilang Ramadhan bin Jumeno** (10 tahun 1 bulan) ;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



3. Bahwa, pada tanggal 04 bulan Mei tahun 2020 suami Pemohon (**Jumeno bin Marto Parni**) meninggal dunia karena Sakit sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3519-KM-16062020-0008 tanggal 16 Juni 2020 dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai pekerja tambang di Kalimantan ;

4. Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhum **Jumeno bin Marto Parni** meninggalkan harta waris berupa Sebidang tanah sawah luas 1.772 m² SHM Nomor: 839 atas nama **Jumeno** yang terletak di Desa Pilangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan sawah dan tanah sawah milik Parno ;
- Sebelah timur : Tanah sawah milik Marmi ;
- Sebelah Selatan : Saluran air, Jalan Sawah ;
- Sebelah Barat : Jalan Sawah ;

5. Bahwa Almarhum **Jumeno bin Marto Parni** selain meninggalkan harta waris tersebut, Almarhum **Jumeno bin Marto Parni** meninggalkan ahli waris, yakni:

- a. **PEMOHON ASLI** (Pemohon), (45 tahun) sebagai Isteri ;
- b. **Langgeng Wibowo bin Jumeno** (24 tahun 4 bulan) sebagai Anak kandung ;
- c. **Jaffan Gemilang Ramadhan bin Jumeno** (10 tahun 1 bulan) sebagai anak kandung ;

Di samping itu selama hidupnya Pewaris tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;

6.-----

Bahwa, Pemohon berencana menjual tanah sawah tersebut, namun pihak pembeli dan Notaris meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan anak Almarhum **Jumeno bin Marto Parni** yang bernama **Jaffan Gemilang Ramadhan bin Jumeno**

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



(10 tahun 1 bulan) selaku salah satu ahli waris Almarhum **Jumeno bin Marto Parni** masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon ;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung almarhum suami Pemohon (Almarhum **Jumeno bin Marto Parni**) yang bernama **Jaffan Gemilang Ramadhan bin Jumeno** (10 tahun 1 bulan) dan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mawarni Nomor : 3519074612750002 Tanggal 29-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Mawarni Nomor : 3519071606200010 Tanggal 16-06-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jumeno dan Sri Mawarni Nomor : 125/1/II/1995 Tanggal 02-01-1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Puruk Cahu Kalimantan Tengah , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumeno Nomor : 3519-KM-16062020-0008 Tanggal 16-06-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Jaffan Gemilang Ramadhan** Nomor : 202/DP.II/2011 Tanggal 20-10-2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Jaffan Gemilang Ramadhan** Nomor : 145/356/402.414.11/2021 Tanggal 07-09-2021 dari Kantor Desa Pilangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;

7. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 839 dari Kantor Petanahan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa benar Jumeno dan Sri Mawarni adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 November 1994 yang lalu dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama Langgeng Wibowo bin Jumeno (24 tahun 4 bulan) dan Jaffan Gemilang Ramadhan bin Jumeno (10 tahun 1 bulan);
 - Bahwa benar Jumeno telah meninggal pada tanggal 04 Mei 2020 yang lalu, karena sakit
 - Bahwa, sepeninggal Jumeno, anak bernama Jaffan Gemilang Ramadhan bin Jumeno diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut selama dalam asuhan Pemohon tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar Almarhum Jumeno meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah luas 1.772 m² SHM Nomor: 839 atas nama Jumeno yang terletak di Desa Pilangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Jalan sawah dan tanah sawah milik Parno ;
 - Sebelah timur : Tanah sawah milik Marmi ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air, Jalan Sawah ;
 - Sebelah Barat : Jalan Sawah ;
 - Bahwa benar Pemohon berencana menjual tanah sawah tersebut, namun pihak pembeli dan Notaris meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- 2. SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa benar **Jumeno** dan Sri Mawarni adalah pasangan suami istri yang menikah 27 tahun yang lalu dan dikaruniai 2 (dua) anak;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa benar Jumeno telah meninggal pada tanggal 04 Mei 2020 yang lalu, karena sakit
- Bahwa, sepeninggal Jumeno, anak bernama Jaffan Gemilang Ramadhan bin Jumeno diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut selama dalam asuhan Pemohon tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Almarhum Jumeno meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah luas 1.772 m² SHM Nomor: 839 atas nama Jumeno yang terletak di Desa Pilangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ;
- Bahwa benar Pemohon berencana menjual tanah sawah tersebut, namun pihak pembeli dan Notaris meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar segera diberikan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai istri sah dari Almarhum Jumeno yang telah terlebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) anak yang bernama Langgeng Wibowo bin Jumeno (24 tahun 4 bulan) dan Jaffan Gemilang Ramadhan bin

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Jumeno (10 tahun 1 bulan), yang mana anak tersebut selanjutnya diasuh oleh Pemohon, dan Pemohon berencana berencana menjual tanah sawah peninggalan Almarhum Suami Pemohon (Jumeno), namun pihak pembeli dan Notaris meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan anak Almarhum Jumeno yang bernama Jaffan Gemilang Ramadhan (10 tahun 1 bulan) selaku salah satu ahli waris Almarhum Jumeno masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah bagian dari bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beragama Islam sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud layak untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Kepala Keluarga), bukti P3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P4 berupa Kutipan Akta Kematian, bukti P5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P6 berupa Surat Keterangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotokopi Sertifikat Tanah dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (Keponakan Pemohon) dan SAKSI II (Tetangga Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 164 HIR;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah sebagai istri sah dari Jumeno, dan meninggalkan 2 (dua) anak bernama Langgeng Wibowo (24 tahun 4 bulan) dan Jaffan Gemilang Ramadhan (10 tahun 1 bulan) yang kemudian diasuh oleh Pemohon. Dan pada saat perkara ini diajukan anak yang bernama Jaffan Gemilang Ramadhan, masih di bawah umur, dan Pemohon berencana berencana menjual tanah sawah atas nama Almarhum Jumeno, namun pihak pembeli dan Notaris meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan anak Almarhum Jumeno yang bernama Jaffan Gemilang Ramadhan (10 tahun 1 bulan), masih di bawah umur, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak nama Jaffan Gemilang Ramadhan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan Almarhum suami Pemohon sama-sama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan Majelis telah menemukan fakta bahwa anak nama Jaffan Gemilang Ramadhan sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan ia mengalami tumbuh kembang secara sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Pemohon sebagai ibu yang baik dari anak yang telah ditinggal mati orangtuanya, dipandang memenuhi syarat untuk menjadi wali dari anak bernama Jaffan Gemilang Ramadhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pemohon selaku wali berhak dan berkewajiban menjalankan tugas-tugas orangtua terhadap anak yang berada dalam perwaliannya dan dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa “orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum Legal mandatory sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak nama Jaffan Gemilang Ramadhan yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak nama Jaffan Gemilang

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Ramadhan, sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak nama Jaffan Gemilang Ramadhan dimaksud serta perbuatan hukum lain;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan qoul Ulama Ahli fikih Asy-Syaik Sayyid Syabiq yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz III halaman 408 yang berbunyi sebagai berikut :

واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه،
وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى.

Artinya “ Jadikanlah bagi orang yang mengaku/mendakwa sesuatu hak ghoib atau sesuatu yang jelas ,berikanlah tenggang waktu yang secukupnya untuk mengemukakan bukti bukti yang belum terkumpul ,maka jika ia sanggup mengemukakan bukti buktinya maka berikanlah haknya itu kepadanya ,akan tetapi jika ia tidak sanggup mendatangkan bukti buktinya maka selesailah persoalan perkara itu ,cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Petitum Nomor 3, oleh karena permohonan tersebut mengenai Penetapan harta warisan yang merupakan perkara yang telah diatur tersendiri dan tidak dapat digabung dengan perkara ini, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum sya'ri beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) sebagai wali dari anak yang bernama **Jaffan Gemilang Ramadhan bin Jumeno**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 Hijriyah Hijriyah oleh kami Drs. H. Basyirun, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Siti Marhamah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



H. Suharno, S.Ag.

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	125.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	260.000,00

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan 150/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)